



## PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Risdiantoni bin Rasyad**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai BUMN Pelabuhan Indonesia Cabang Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Sumas, RT.007, RW. 002 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I ;

**Martalena binti M. Rasip**, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pendidik Paud, bertempat tinggal di Jalan Sumas, RT.007, RW. 002 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2016 telah mengajukan permohonan Pengangkatan Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 1 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkulu dengan Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Bn tanggal 07 April 2016, dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I (Risdiantoni bin Rasyidi) dan Pemohon II (Martalena Binti M.Rasip) adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Mei 1999 dengan akta nikah nomor : 68/18/V/1999.
2. Bahwa, Pemohon I (Risdiantoni bin Rasyidi) bekerja sebagai Pegawai BUMN dan Pemohon II (Martalena Binti M.Rasip) bekerja sebagai Pendidik Paud,
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak yang di beri nama Felicia Tri Aziza binti Midarman, lahir pada tanggal 13 FFebruari 2015, dari ibu yang bernama Yuniarti Binti Supiana
4. Bahwa, anak tersebut telah serahkan oleh ibu kandungnya 1 (satu) hari setelah dilahirkan sebagaimana surat pernyataan penyerahan anak di bawah tangan tertanggal 10 Ferbruari 2015 karena factor ekonomi, namun sekarang ibu kandung anak tersebut tidak diketahui lagi alamatnya,
5. Bahwa ayah kandung calon anak angkat tersebut sudah pergi meninggalkan anak dan ibu kandung sebelum anak tersebut lahir.
6. Bahwa anak tersebut saat ini telah berumur 1 tahun 1 bulan, dan telah tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II kurang lebih 1 tahun 1 bulan,
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memenuhi biaya hidup dan sekolah calon anak angkat tersebut berpenghasilan kurang lebih Rp. 10.000.000, setiap bulan.
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan II mengangkat anak tersebut agar dia mendapatkan kasih sayang perhatian selayaknya seperti orang tua kandung.
9. Bahwa, pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan/ atau memperoleh hubungan hukum yang jelas antara pemohon dengan anak tersebut.

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 2 dari 17 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II saat ini akan memberitahukan kepada anak tersebut mengenai asal usulnya.
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak ini telah memperoleh dari instansi terkait berupa surat rekomendasi Nomor : 460/229/D.SOS/2016, tanggal 31 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh DINAS SOSIAL Kota Bengkulu.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus Akta Kelahiran serta memasukan anak tersebut kedalam Kartu Keluarga, karena kebutuhan dan kepentingan sekolah/ pendidikannya,
13. Bahwa, Pemohon I (Risdiantoni bin Rasyidi) dan Pemohon II (Martalena Binti M.Rasip) bersedia menjadi ayah dan ibu angkat yang baik.
14. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, serta Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama mempunyai wewenang absolute untuk menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama islam
15. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Risdiantoni bin Rasyidi ) dan Pemohon II (Martalena Binti M. Rasip) terhadap anak bernama Felicia Tri Aziza Binti Midarman umur 1 tahn 1 bulan;





3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan pandangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum dari pengangkatan anak baik hak, kewajiban dan hubungan hukum anak angkat tersebut terhadap orang tua kandung maupun terhadap orang tua angkatnya menurut ajaran Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mengerti, memahami nasihat Majelis Hakim dan menyetujui, kemudian menyatakan tetap akan melanjutkan permohonan pengangkatan anak tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti tertulis yaitu :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II Nomor 68/18/V/1999 tanggal 11 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Lahat, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti dipersidangan ternyata benar dan cocok sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Risdiantoni (Pemohon 1) Nomor 1771050603760001 tanggal 14-06- 2012 bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti dipersidangan ternyata benar dan cocok



sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/697/05/2014 atas nama Martalena Nomor 1771056707760004 tanggal 10 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Camat Kampung Melayu, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti dipersidangan ternyata benar dan cocok sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Asli Surat pernyataan penyerahan hak asuh dan untuk dijadikan anak angkat dari orang tua kandung anak bernama Yuniarti yang akan diserahkan ke Calon orang tua angkat anak yang bernama Risdiantoni, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti di persidangan ternyata benar dan asli, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Mampu Nomor 400/36/05.1003/2016 tanggal 22 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti di persidangan ternyata benar dan asli, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak atas nama Felicia Tri Aziza Nomor 135/SKK/KIA/II/2015 tanggal 17 Pebruari 2015, dikeluarkan oleh Bidan Rosita Amd. Keb. 2011, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti di persidangan ternyata benar dan cocok sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6 ;
7. Asli Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Felicia Tri Aziza Nomor 1771-LU-09032015-0019 tanggal 09 Maret 2015 , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti di persidangan ternyata benar dan asli, kemudian diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Rekomendasi Untuk Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Bengkulu dengan Nomor 460/229/D.SOS/2016 tanggal 31 Maret 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa dan diteliti dipersidangan ternyata benar dan asli, kemudian diberi tanda P.7;





Bahwa, terhadap semua bukti tertulis tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

1. Nama Rosanah Binti Sapriana, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Bumi Ayu 8 No.70 Rt.10 Rw.2 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui hadir sebagai saksi dalam hal pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi kenal dengan ibu kandung anak yang akan diangkat anak oleh Pemohon I dan Pemohon II, bernama Yuliarti (adik kandung saksi), dan mengetahui sendiri kalau Yuliarti menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Pebruari 2015 yang lalu, dan kedua belah pihak sudah sepakat, karena keadaan orang tua kandung Felicia Tri Aziza tidak mampu memelihara anak jaminan sekolah dan masa depan anak, sedangkan ayah kandung anak tersebut sudah tidak tahu lagi keberadaannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui ibu kandung dari anak tersebut sudah berniat akan menyerahkan anak kepada calon ayah dan ibu angkatnya demi masa depan anaknya tanpa paksaan pihak manapun;
  - Bahwa, menurut pandangan saksi Pemohon I bekerja sebagai Pegawai BUMN dan Pemohon II bekerja sebagai guru PAUD berprestasi dan sangat mampu untuk membiaya semua kebutuhan anak tersebut sampai dewasa;
  - Bahwa, saksi mengetahui kalau anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II tumbuh dengan baik dan sehat diasuh langsung oleh Pemohon I dan II, sekarang tumbuh subur penuh kasih sayang;
  - Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;



2. Etika Hariani binti Jenangan, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Martadinata Nomor 14 Rt.06, Rw.02 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui hadir sebagai saksi dalam hal pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi kenal dengan ibu kandung anak yang akan diangkat anak oleh Pemohon I dan II, namanya Yuliarti, dan saksi mengetahui sendiri sudah pernah mendengar rencana Pemohon 1 dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut bulan Pebruari 2015 yang lalu dan kedua belah pihak sudah sepakat, karena Yuliarti tidak mampu memelihara anak tersebut tanpa paksaan pihak manapun;
- Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Pegawai BUMN dan Pemohon II berpenghasilan sebagai Guru Paud, sangat mampu untuk menjamin membiaya semua kebutuhan anak tersebut sampai dewasa;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau anak yang diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, sekarang tumbuh dengan sehat subur penuh kasih sayang, dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan semua keterangan para saksinya diakui dan diterima secara utuh;

Bahwa, setelah Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bukti tertulis dan para saksi kemudian menyatakan telah cukup semua keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukan tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;





## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan agar mendapat kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Risdiantoni Bin Rasyidi) dan Pemohon II (Martalena Binti .Rasip) masing-masing bertempat tinggal di Jalan Sumas RT.007 RW. 002 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, terhadap anak perempuan yang bernama Felicia Tri Aziza lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.pasal 1 angka 1, pasal 10 ayat (2) dan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pengadilan yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 20 yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

---


Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 8 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)






perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk pengangkatan anak, karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan penjelasan tentang prinsip-prinsip Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak dan implikasinya, bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, sebagaimana ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, serta pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dapat diartikan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Jo. pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Sosial RI. Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009, menegaskan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 1 sampai pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak telah mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



2. Pengangkatan anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
3. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak;
4. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
5. Pengangkatan anak oleh warga Negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
6. Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.”
7. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat;
8. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;
9. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada angka (8) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan anak angkat erat kaitannya dengan keluarga, kewarisan, dan wasiat, bagi orang tua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima warisan/wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga (1/3) dari harta warisan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengetengahkan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut:


“ Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 10 dari 17 halaman





sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu)”

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas orang tua kandung anak angkat tidak boleh diganti kepada orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan patuh untuk mentaati dan menjalankannya, dan menyatakan secara ikhlas tetap pada perinsipnya untuk ditetapkan anak bernama Felicia Tri Aziza lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Pebruari 2015 sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, di persidangan Majelis Hakim selain mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti tertulis tanda P.1 sampai P. 8 dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bukti P.1. membuktikan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Syaria't Islam dan Peraturan Perundangan yang berlaku, sampai sekarang masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bukti P.2. dan P.3 membuktikan tentang kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bukti P.4. membuktikan tentang membuktikan tentang adanya pernyataan/perjanjian merupakan kesepakatan ibu kandung anak yang diangkat sebagai anak angkat kepada orang tua angkat;

Menimbang, bukti P.5. membuktikan tentang Surat Keterangan Mampu untuk mengangkat anak dari Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;



Menimbang, bukti P.6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak atas nama Felicia Tri Aziza Nomor 135/SKK/KIA/II/2015 tanggal 17 Pebrari 2015, dikeluarkan oleh Bidan Rosita Amd. Keb.;

Menimbang, bukti P.7 . Asli Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama Felicia Tri Aziza Nomor 1771-LU-99032015-0019 tanggal 09 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kota Bengkulu ;

Menimbang, bukti P.8. membuktikan tentang adanya rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu terhadap pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanda P-1 sampai P-8. adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti, telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg. dan diakui serta diterima sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan masing-masing bernama Rosanah binti Sapriana dan Etika Hariani Binti Jenangan dapat disimpulkan bahwa para saksi sudah dewasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, keterangan mana adalah berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung, serta keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan, diakui dan dibenarkan secara utuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., serta pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

**1. Fakta terhadap anak yang akan diangkat menjadi anak angkat:**

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 12 dari 17 halaman






- a. Anak tersebut bernama Felicia Tri Aziza yang lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Pebrari 2015 sebagai anak angkat;
  - b. Anak tersebut berusia dibawah 5 tahun, merupakan anak dari perempuan nama Yuliarti selaku ibu kandungnya dengan tidak diketahui secara jelas identitas Bapaknya (Bapak biologis), karena sudah pergi meninggalkan ibunya semasa masih dalam kandungan;
  - c. Sejak bulan Pebruari 2015 ibunya sudah menyatakan untuk diserahkan agar dipelihara, diasuh, dirawat, dan dibesarkan sebagai anak angkat kepada Pemohon I dan Pemohon II, karena ibu anak tersebut tidak sanggup tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mensejahterakan anak, sehingga khawatir akan menjadi anak terlantar, perlu perlindungan;
2. Fakta terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat:
- a. Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai anak;
  - b. Usia Pemohon I dan Pemohon II sudah berumur diatas 35 tahun, sehat jasmani dan rokhani, berkelakuan baik;
  - c. Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
  - d. Bahwa ibu kandung anak tersebut beragama Islam, sedangkan Bapak kandungnya tidak diketahui identitas maupun agamanya, dan penduduk yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mayoritas beragama Islam;
  - e. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan ekonomi dan sosial;
  - f. Telah mendapat izin dan telah terdapat kesepakatan ibu kandung anak;
  - g. Anak tersebut sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Pebruari 2015 hingga sekarang sudah berumur 1 tahun 3 bulan;
  - h. Telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa persyaratan baik terhadap anak yang dijadikan anak angkat maupun terhadap Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat telah memenuhi ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 13 dari 17 halaman



54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. pasal 4,5,6 dan 7  
Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak dari anak nama Felicia Tri Aziza yang lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Pebruari 2015 tidak jelas dan tidak diketahui identitas maupun keberadaannya, sedangkan ibu anak tersebut menyatakan tidak mungkin mampu untuk memelihara anaknya sampai dewasa atau mandiri, dengan semua pertimbangan diatas, semata-mata demi kepentingan perkembangan jasmani dan rokhani anak tersebut agar tidak terlantar, maka sepatutnya ditetapkan adanya orang yang dapat memelihara dan atau melakukan pengangkatan terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah menetapkan Pemohon I (Risdiantoni bin Rasyid) dengan Pemohon II ( Martalena binti M.Rasip) sebagai Bapak angkat dan ibu angkat dari anak yang bernama Felicia Tri Aziza, yang lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Februari 2015, tidak dibolehkan atau dilarang dalam Hukum Islam untuk mengganti bin atau binti kepada orang tua angkatnya sebagaimana tertulis dala P.6 dan P.7 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka dengan ini Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat mengganti kembali bin atau binti anak tersebut kepada orang tua kandungnya, karena orang tua angkat dengan anak angkat sama sekali tidak mempunyai nasab dan saling mewarisi diantara mereka, kecuali hanya dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sejak tanggal 08 Mei 1999 sampai sekarang dan telah dikaruniai anak, telah berniat secara ikhlas untuk mengangkat seorang anak, telah disetujui ibu kandung anak tersebut tanpa paksaan pihak manapun juga, dan dirawat, dipelihara/diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kemampuan financial dan lainnya, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan sebagai orang tua angkat sebagaimana ketentuan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang





Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. pasal 4,5,6 dan 7 Keputusan Menteri Sosial R.I Nomor 110/HUK/2009 tanggal 19 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Bapak dari Felicia Tri Aziza tidak diketahui identitas maupun keberadaanya, maka persetujuan pengangkatan anak darinya tidak mungkin didapat, maka persetujuan tersebut tidak diperlukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri Pemohon I ((Risdiantoni Bin Rasyidi) dan Pemohon II (Martalena Binti M.Rasip) terhadap anak yang bernama Felicia Tri Aziza lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dilakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pengangkatan anak paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan, oleh karena itu merupakan hak ex officio Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak Felicia Tri Aziza lahir di Bengkulu pada tanggal 13 Pebruari 2015 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Penetapan PA.Bengkulu Nomor 0015-2016

Hal 15 dari 17 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Risdiantoni bin Rasyad) dengan Pemohon II (Martalena binti M.Rasip) terhadap anak bernama Felicia Tri Aziza binti Midarman, umur 1 tahun 1 bulan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan anak bernama Felicia Tri Aziza lahir pada tanggal 13 Pebrari 2015 di Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II, selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.241.000,-(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. Sarijan MD., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Fauza M. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Tuti Baheram, BA.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



Drs. Sarijan MD., M.H.





Hakim Anggota

Dra. Fauza M.

Hakim Anggota

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, BA.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	150.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)